

**PASAR – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2007
2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PASAR

- ABSTRAK** :
- Bahwa pasar merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi masyarakat, oleh karenanya perlu peran aktif Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan, dan guna meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, perlu ada penetapan retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 7 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
 - Dasar hukum : Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Izin Penggunaan
 3. Nama,Objek Dan Subjek Retribusi
 4. Golongan Retribusi
 5. Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa/Pelayanan
 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 8. Tata Cara Pemungutan Dan Penggunaan Retribusi
 9. Wilayah Pungutan
 10. Tata Cara Penagihan
 11. Tata Cara Pembayaran
 12. Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi
 13. Penyidikan
 14. Ketentuan Sanksi
 15. Ketentuan Peralihan
 16. Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2007
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 14 Tahun 1986 tentang Pasar dan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Purwakarta Daerah TK II Purwakarta berikut perubahannya

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 7 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : -